

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG HAK AHLI WARIS PENGGANTI (MAWALI) DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI MANDAR
(Studi Putusan no. 206/Pdt/2015/Pa.Pwl)**

Andi Chandra Kurniawan¹, Patimah², Ibnu Izzah³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: andi.chandra002@gmail.com

Abstrak

Pokok penelitian ini adalah analisis yuridis terhadap putusan hakim tentang hak ahli waris Pengganti (mawali) di Pengadilan Agama Polewali Mandar (studi putusan No. 206/pdt/2015/PA. Pwl). Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1) Bagaimana dasar hakim dalam menetapkan *mawali* di Pengadilan Agama Polewali? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim dalam menetapkan *mawali* di Pengadilan Agama Polewali? Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dasar penetapan hakim dalam memutus perkara ahli waris pengganti tidak lepas pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan sebelum hakim di Pengadilan Agama Polewali memberikan putusan mengenai ahli waris pengganti, terlebih dahulu hakim menetapkan harta sebagai harta bersama, menetapkan bagian ahli waris, lalu setelah itu hakim kemudian menetapkan ahli waris pengganti. Putusan hakim pengadilan agama polewali dalam putusan No. 206/Pdt/2015/Pa.Pwl sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat 1 yang mengatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.

Implikasi penelitian ini adalah: 1) KHI sebagai jelmaan hukum Islam itu sendiri, maka dari itu putusan hakim haruslah selalu mengedepankan KHI sebagai pedoman utama dalam memutus perkara, 2) ahli waris pengganti merupakan masalah kontemporer hukum Islam, sehingga dalam menetapkan hukumnya harus mengedepankan prinsip kemaslahatan bagi semua pihak yang terkait.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Ahli Waris Pengganti, Kompilasi Hukum Islam

Abstract

The subject of this research is a juridical analysis of the judge's decision on the rights of substitute heirs (mawali) in the polewali mandar (study of decision no. 206/pdt/2015/pa. pwl). religious court. The main problem consists of two sub-problems, namely: 1) What is the basis for judges in determining mawali at the Polewali Religious Court? 2) How is Islamic law reviewing the judge's decision in determining mawali at the Polewali Religious Court? The results of this study indicate that the basis for determining the judge in deciding the case of substitute heirs cannot be separated from Article 185 of the Compilation of Islamic Law and before the judge at the Polewali Religious Court gives a decision regarding the replacement heir, the judge first determines the property as joint property, determines the share of the heirs, then after that the judge then determines the successor heirs. The decision of the

polewali religious court judge in decision no. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl is in accordance with the provisions of Islamic law contained in the Compilation of Islamic Law article 185 paragraph 1 which says that an heir who dies before the heir can be replaced by his son.

The implications of this research are: 1) KHI as the incarnation of Islamic law itself, therefore the judge's decision must always prioritize KHI as the main guideline in deciding cases,. 2) the replacement heir is a contemporary problem of Islamic law, so that in determining the law it must prioritize the principle of benefit for all parties concerned.

Keywords: *Judge's Decision, Substitute Heirs, Compilation of Islamic Law.*

A. Pendahuluan

Kehidupan umat Islam yang dimulai dari lahir hingga matinya selalu diatur oleh Allah swt dengan hukumnya. Segala tindak tanduk manusia baik pidana maupun perdata akan selalu membawa akibat hukum, baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Bukan hanya pada saat hidup membawa akibat hukum, namun pada saat seorang muslim meninggal dunia juga membawa akibat hukum yang berdampak kepada diri, keluarga dan lingkungannya.

Kematian seorang muslim menimbulkan kewajiban bagi muslim lainnya, yaitu yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya. Hal ini dimulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan hingga menguburkan. Di sisi lain kematian seorang muslim menimbulkan hak dari keluarganya atas diri si *mayyit*. Hak ini berhubungan dengan masalah kebendaan, yang biasa kita sebut dengan warisan.

Warisan dapat dimaknai sebagai pemilikan harta yang timbul karena adanya kematian. Warisan dalam Islam diatur dengan berbagai landasan hukum dan sebagai seorang muslim harus meyakini akan kebenarannya.

Pewaris merupakan seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Atas dasar asas *ijbari*, yakni peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup (ahli warisnya) berlaku dengan sendirinya maka pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta

warisan, karena semuanya telah ditentukan.¹

Semakin berkembangnya zaman, menjadikan masalah-masalah hukum yang ada juga semakin kompleks. Dan terkadang masalah-masalah hukum yang ada, membutuhkan penyelesaian yang sifatnya *ijtihadi* namun tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam hal ini adalah masalah kewarisan. Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. aturan ini tercantum dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;
2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat.

Kedua pasal tersebut telah mengangkat seseorang yang sebelumnya dipandang tidak berhak mendapatkan warisan, untuk kemudian ditempatkan sebagai kelompok ahli waris yang berhak menempati kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Sebagai suatu pembaharuan dalam hukum Islam, masih banyak beberapa pihak yang tentu meragukan aspek keadilan dari penerapan pasal 185 ayat 1 dan 2 tersebut. Di satu sisi mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yang masih sangat kental dengan pemahaman yang telah dituliskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik. Hakim pun sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam, memberikan putusan juga berdasarkan kitab-kitab fikih klasik. Dimana di dalam kitab fikih klasik ahli waris pengganti tidak dikenal.

¹ Nur Qalbi Husain, Musfikah Ilyas, *PRAKTIK HUKUM KEWARISAN PADA MAYARAKAT ISLAM: (Studi Kasus Tahun 2017-2019)*, *QadāuNā Volume 1 Nomor 2 April 2020*, Hlm.32

Di sisi lain, pembaharuan yang diharapkan membawa kemaslahatan tentu juga perlu dipertimbangkan untuk secepatnya diperkenalkan dan diterapkan dalam putusan hakim, utamanya hakim di pengadilan agama yang menangani kasus ahli waris pengganti.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Dimana penelitian lapangan (*field research*) bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam masyarakat,² yang dalam hal ini adalah masalah kewarisan, lebih khusus lagi masalah *mawali* (ahli waris pengganti).

Adapun pendekatan penelitian yang di gunakan adalah Pendekatan Syar'i, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti al-Quran dan Hadits yang relevan dengan masalah yang akan dibahas;³ Pendekatan Legalitas Formal Yaitu pendekatan yang merujuk pada perangkat perundang-undangan terhadap masalah yang akan dibahas;⁴ dan Pendekatan Sosiologis Yaitu penelitian menggunakan logika dan teori-teori sosiologis baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan terhadap fenomena lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.⁵ Metode Pengumpulan data melalui tiga tahapan metode pengumpulan Data yakni Metode Wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, kemudian Metode Observasi atau mengamati kejadian-kejadian yang terkait dengan penelitian, dan Metode Dokumentasi dengan cara meneliti sejumlah hasil dokumentasi terkait dengan penelitian.

Kemudian tehnik pengelolaan dan analisis data dilakukan berdasarkan Dari beberapa data yang terkumpul maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis agar supaya menghasilkan kesimpulan. Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif

²Santoso, *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Bogor: IPB Press, 2012), h. 9.

³Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 100.

⁴Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, h. 100.

⁵Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, h. 100.

dengan menggunakan teknik induktif, yaitu suatu proses yang berawal dari proposisi khusus dan berakhir pada pada suatu kesimpulan berupa asas-asas umum.⁶

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Hakim dalam Menetapkan Mawali Di Pengadilan Agama Polewali

a. Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juni 2015 telah mengajukan gugatan waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 206/Pdt.G/2015/PA.Pwl, tanggal 01 Juni 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mempunyai hubungan hukum karena Penggugat I, II dan Tergugat I adalah bersaudara kandung sedangkan Penggugat III, IV dan Tergugat II adalah kemanakan dari Para Penggugat I,II dan Tergugat I, karena: Ayah Penggugat I, II dan Tergugat I, bernama Ismail/ Semmaing (wafat tanggal 15 Mei 1986), sekali menikah dengan ibu Para Penggugat bernama Sa'ddi (wafat 15 Maret 2014), atas pernikahan tersebut melahirkan anak: Isa binti Ismail/ Semmaing, Tergugat I, Hj. Hasnah binti Ismail/ Semmaing, Penggugat I, c Hj. Murni binti Ismail/ Semmaing, Penggugat II, Baco Lolo/ La Baco Hamma bin Ismail/ Semmaing (wafat 2006 tidak pernah menikah); Budiana binti Ismail/ Semmaing (wafat, 1989) selama hidupnya menikah dengan M. Salim (cerai hidup), dan melahirkan anak: Maulana Harisman bin M. Salim, Penggugat III, Rusdianto bin M. Salim, Penggugat IV.

Karena itu Ismail/ Semmaing meninggalkan ahli waris: Sa'ddi (istri), Isa binti Ismail/ Semmaing, Tergugat I, Hj. Hasnah binti Ismail/ Semmaing, Penggugat I, Hj. Murni binti Ismail/ Semmaing, Penggugat II, Baco Lolo/ La Baco Hamma bin Ismail/ Semmaing (wafat 2006) tidak pernah menikah. Budiana binti Ismail/ Semmaing.

Sa'ddi wafat 15 Maret 2014, meninggalkan ahli waris/ ahli waris pengganti: Isa binti Ismail/ Semmaing, Tergugat I, Hj. Hasnah binti Ismail/ Semmaing, Penggugat I, Hj. Murni binti Ismail/ Semmaing, Penggugat II, Maulana Harisman bin M. Salim, Penggugat

⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Prafindo Persada, 2007), h. 10

III (pengganti Budiana binti Ismail Semmaing), Rusdianto bin M. Salim, Penggugat IV. (pengganti Budiana binti Ismail Semmaing), Tergugat II adalah anak dari Isa binti Ismail/Semmaing.

Bahwa setelah Baco Lolo/ La Baco Hamma meninggal dunia, objek sengketa dalam pengawasan Tergugat I sebagai anak tertua dan digarapkan kepada Tergugat II (anak Tergugat I) yang hasilnya diperuntukan untuk Ibu Para Penggugat I, II / Tergugat I;

Bahwa setelah ibu Penggugat I, II / Tergugat I meninggal dunia, Para Penggugat menghubungi Tergugat I dan Tergugat II (anak Tergugat I) sebagai penggarap agar menyerahkan objek sengketa untuk dibagi secara kekeluargaan, ternyata Tergugat I dan II bertahan dengan alasan yang tidak masuk akal. Karena itu, tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah;

b. Putusan Hakim

- a) Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- b) Menetapkan Ismail/Semmaing yang wafat tanggal 15 Mei 1986 sebagai Pewaris I;
- c) Menetapkan Budiana binti Ismail/Semmaing yang wafat tahun 1989 sebagai Pewaris II;
- d) Menetapkan Baco Lolo/La Baco Hamma bin Ismail/Semmaing yang wafat tahun 2006 sebagai Pewaris III;
- e) Menetapkan Sa'di yang wafat tahun 2014 sebagai Pewaris IV;
- f) Menetapkan ahli waris Pewaris I (Ismail/ Semmaing) adalah: Sa'ddi, Isa binti Ismail/ Semmaing, Hj. Hasnah binti Ismail/ Semmaing, Hj. Murni binti Ismail/Semmaing, Baco Lolo/La Baco Hamma bin Ismail/ Semmaing dan Budiana binti Ismail/ Semmaing;
- g) Menetapkan ahli waris Pewaris II (Budiana binti Ismail/ Semmaing) adalah Sa'ddi, Maulana Harisman bin M. Salim dan Rusdianto bin M. Salim;
- h) Menetapkan ahli waris Pewaris III (Baco Lolo/ La Baco Hamma bin Ismail/ Semmaing) adalah: Sa'di, Isa binti Ismail/ Semmaing, Hj. Hasnah binti Ismail/ Semmaing, Hj. Murni binti Ismail/ Semmaing;
- i) Menetapkan ahli waris dan ahli waris Pengganti Pewaris IV (Sa'di) adalah: Isa binti Ismail/Semmaing, Hj. Hasnah binti Ismail/ Semmaing, Hj. Murni binti Ismail/ Semmaing, Maulana Harisman bin M. Salim dan Rusdianto bin M. Salim;

-
- j) Menetapkan objek sengketa berupa sebidang sawah seluas kurang lebih 1,3 Ha/13.302 m² terletak di Desa Campurjo (dahulu Desa Sumberejo), Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas: Utara saluran air/jalan Desa, Timur sawah Mansyur, Selatan sawah Sayadi/Sennu, dan Barat sawah persatuan Desa; adalah harta bersama Pewaris I (Ismail/ Semmaing) dan Pewaris IV (Sa'di);
- k) Menetapkan Ismail/ Semmaing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada poin 10;
- l) Menetapkan Sa'di mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada poin 10;
- m) Menetapkan bagian ahli waris Pewaris I (Ismail/ Semmaing) dari objek sengketa poin 11 tersebut di atas, masing-masing untuk: Sa'ddi (istri) = $\frac{6}{48}$ atau 12,5 %; Isa binti Ismail/ Semmaing, Tergugat I = $\frac{7}{48}$ atau 14,5 %; Hj. Hasnah binti Ismail/ Semmaing, Penggugat I = $\frac{7}{48}$ atau 14,5 %, d Hj. Murni binti Ismail/Semmaing, Penggugat II = $\frac{7}{48}$ atau 14,5 %, Baco Lolo/La Baco Hama bin Ismail/Semmaing = $\frac{14}{48}$ atau 29.5 %; f Budiana binti Ismail/ Semmaing = $\frac{7}{48}$ atau 14,5 %;
- n) Menetapkan bagian ahli waris Pewaris II (Budiana) dari objek sengketa poin 12 huruf (f) tersebut di atas, masing-masing untuk:
- 1) Sa'ddi (ibu) = $\frac{2}{12}$ atau 16,6 %;
 - 2) Maulana Harisman bin M. Salim, Penggugat III = $\frac{5}{12}$ atau 41,7 %,
 - 3) Rusdianto bin M. Salim, Penggugat IV = $\frac{5}{12}$ atau 41,7%.
- o) Menetapkan bagian ahli waris Pewaris III (Baco Lolo/La Baco) dari objek sengketa poin 13 huruf (e) tersebut di atas, masing-masing untuk:
- 1) Sa'ddi (Ibu) = $\frac{3}{18}$ atau 16.6 %;
 - 2) Isa binti Ismail/Semmaing, Tergugat I = $\frac{5}{18}$ atau 27,7 %,
 - 3) Hj. Hasnah binti Ismail/Semmaing, Penggugat I = $\frac{5}{18}$ atau 27,7 %,
 - 4) Hj. Murni binti Ismail/Semmaing, Penggugat II = $\frac{5}{18}$ atau 27,7 %,
- p) Menetapkan bagian ahli waris dan ahli waris pengganti Pewaris IV (Sa'ddi) dari objek sengketa poin 12 ditambah poin 13 huruf (a) ditambah poin 14 huruf (a) dan ditambah poin 15 huruf (a) tersebut di atas, masing-masing untuk:

- 1) Isa binti Ismail/Semmaing, Tergugat I = $\frac{2}{8}$ atau 25 %;
 - 2) Hj. Hasnah binti Ismail/Semmaing, Penggugat I = $\frac{2}{8}$ atau 25 %;
 - 3) Hj. Murni binti Ismail/Semmaing, Penggugat II = $\frac{2}{8}$ atau 25 %;
 - 4) Maulana Harisman bin M. Salim, Penggugat III = $\frac{1}{8}$ atau 12,5;
 - 5) Rusdianto bin M. Salim, Penggugat IV. = $\frac{1}{8}$ atau 12,5;
- q) Menetapkan bagian ahli waris dari kumulasi perhitungan secara berjenjang dari objek sengkata, untuk masing-masing adalah:
- 1) Isa binti Ismail/Semmaing, Tergugat I = 26 % atau 3.501 m²;
 - 2) Hj. Hasnah binti Ismail/Semmaing, Penggugat I = 26 % atau 3.501 m²;
 - 3) Hj. Murni binti Ismail/Semmaing, Penggugat II = 26 % atau 3.501 m²;
 - 4) Maulana Harisman bin M. Salim, Penggugat III = 10,5 % atau 1.400 m²;
 - 5) Rusdianto bin M. Salim, Penggugat IV. = 10,5 % atau 1.400 m²;
- r) Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak sebagaimana diktum 19 tersebut di atas dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing;
- s) Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp 1.711.000,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

c. Dasar Putusan Hakim

Putusan hakim dalam perkara No. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl, penulis melihat secara garis besar ada 3 penetapan dalam putusan tersebut, yakni:

a. Penetapan mengenai harta bersama

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memberikan penetapan mengenai harta bersama antara Ismail dan Sa'di adalah sebagai berikut:

1) Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 97 KHI mengatakan bahwa:

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2) Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Perkawinan

Pasal 35 ayat 1 dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa:

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

b. Penetapan mengenai bagian ahli waris

Dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan bagian dari setiap ahli waris dalam kasus di atas, yakni:

1) Surah al-Nisa ayat 11 dan 12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷

2) Hadis

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah*, h. 78.

Sebagaimana sabda Nabi saw “Berikanlah bagian bagian harta peninggalan itu kepada ahli waris yang berhak, kemudian sisanya untuk laki-laki yang paling dekat (hubungan nasabnya dengan pewaris) (HR. Bukhari dan Muslim);

3) Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”,⁸

Ketentuan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

kelompok–kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu menurut hubungan darah yang terdiri dari golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan kakek dan menurut hubungan perkawinan yang terdiri dari janda dan duda,⁹

c. Penetapan ahli waris pengganti

Aturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan hakim menetapkan ahli waris pengganti adalah Ketentuan pasal 185 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, yaitu; (1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut 173; (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.¹⁰

Selain itu hakim mengutip pula pendapat dari Wahbah as Zuhail dalam kitabnya Fiqh Islam wa Adilatuhu, Juz 10, hal 534 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majlis, sebagai berikut:

⁸Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 huruf b dan c.

⁹Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 174.

¹⁰Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 185 ayat 1 dan 2.

Meninggalnya sebagian ahli waris sebelum pembagian harta waris sehingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya yang lain. Seorang pewaris (orang yang meninggal) yang meninggalkan beberapa ahli waris, lalu ada diantara mereka, salah seorang atau lebih yang juga meninggal dunia, dimana harta warisan belum dibagikan sama sekali kepada mereka semua.

Artinya dari penjelasan di atas, sebelum hakim di Pengadilan Agama Polewali memberikan putusan mengenai ahli waris pengganti, terlebih dahulu hakim menetapkan harta sebagai harta bersama, menetapkan bagian ahli waris, lalu setelah itu hakim kemudian menetapkan ahli waris pengganti. Dasar hukum yang dijadikan acuan untuk menetapkan ahli waris pengganti adalah pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Menetapkan Mawali Di Pengadilan Agama Polewali Mandar

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum yang menjadi kesepakatan ulama Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam bentuk kompilasi (Kompilasi Hukum Islam). Penggantian kedudukan mewaris menurut hukum waris Islam yang diterapkan di Indonesia (KHI) merupakan suatu hal yang baru dan merupakan hasil *ijtihad* para ulama terhadap ketentuan waris dalam Al Qur'an dan Hadis. Dalam Ushul Fiqh dikenal sebagai *Ijma'*.

Dalam sejarah hukum waris Islam sendiri sebelumnya, belum pernah dikenal adanya penggantian kedudukan dalam mewaris (Ahli Waris Pengganti), Semua itu dilakukan dengan tujuan agar cucu dapat menikmati harta warisan kakeknya apabila ayahnya telah meninggal dunia lebih dahulu.

KHI merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama Indonesia dan berbagai golongan dari lapisan elemen masyarakat yang telah mendapat legitimasi dari kekuasaan Negara melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, yang telah di instruksikan kepada Menteri Agama agar disebarluaskan dan digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. KHI merupakan hukum materil dari salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia yang isinya diambil dari berbagai sumber berupa 13 kitab *fiqh* dari berbagai mazhab, kitab-kitab yurisprudensi, wawancara dengan berbagai ulama dan melakukan studi komparatif ke negara-negara Islam lainnya.

Secara formil KHI yang lahir atas dasar tujuan mulia pejabat-pejabat pada Mahkamah Agung RI dan Departemen Agama RI (sekarang Kementerian Agama RI) serta Tokoh Ulama terkemuka di Indonesia tersebut, yaitu guna keseragaman rujukan hakim-hakim pada peradilan agama dan telah diberi landasan pemberlakuan dan penyebarluasannya dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 diakui sebagai karya agung dan luhur. Dalam konsideran menimbang antara lain dinyatakan bahwa Alim Ulama Indonesia dalam loka karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam.

Penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam Pengadilan Agama maupun dalam perundang-undangan menurut Rachmat Djatnika mengandung masalah Ijtihadiyah yang diselesaikan dengan *ijtihad* (ulama Indonesia) dengan menggunakan metode-metode *al-istislah*, *al-istihsan*, *al-'urf*, dan metode-metode *istidlal* lainnya dengan tujuan *jalbal masalih wa dar'u al-mafasid*. Kalau ada yang tidak sependapat dengan hasil *ijtihad* tersebut sedangkan hakim memutuskan dengan ketentuan yang tersebut dalam perundang-undangan, maka *ijtihad* hakim tidak dapat dibatalkan dengan *ijtihad* yang lain (*al-ijtihad layunshadu bil ijtihad*).

Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam, kemaslahatan menjadi pertimbangan yang amat diperhatikan, terutama mengenai hal-hal yang termasuk kategori ijtihadi. Dengan begitu selain akan dapat memelihara dan menampung aspirasi hukum serta keadilan masyarakat, Kompilasi juga akan mampu berperan sebagai perekayasa masyarakat Muslim Indonesia.

Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya penggantian tempat baru setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Hal tersebut dapat dipahami karena di dalam Al Qur'an sendiri tidak secara tegas mengatur mengenai ketentuan ahli waris pengganti. Dengan sifat keumumannya, Al Qur'an bisa mengimbangi setiap kepentingan, keadaan dan memberikan ketentuan hukum terhadap semua peristiwa dengan cara yang tidak keluar dari dasar-dasar syari'at dan tujuan-tujuannya.

Atas dasar itu pula Al Qur'an memberi kesempatan bagi yang memenuhi syarat untuk berijtihad terhadap suatu peristiwa hukum, baik yang sudah ada ketentuan nashnya yang bersifat *zanny* (samar-samar) maupun yang belum ada *nassnya* sama sekali, sepanjang itu dilakukan semata-mata dengan tujuan kemaslahatan umat. Dengan dikeluarkannya

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Praktik pembagian harta kewarisan didalam masyarakat Kecamatan Rongkong dikenaldengan adanya pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris. Namun Bagian harta warisan untuk anak yang mampu berkorban yang menjadi ahli waris atau pewaris utama.¹¹

Kompilasi Hukum Islam mengenai penggantian kedudukan dalam mewaris bagi umat beragama Islam boleh dilakukan dan tidak menyimpang dari nash selama hal tersebut dilakukan dengan tujuan kemaslahatan umat. Karena di dalam ayat Surat An-Nisa'ayat 8 Allah menyebutkan mengenai kehadiran kerabat, anak yatim dan fakir miskin pada saat pembagian warisan. Dan cucu dalam hal ini bisa dimasukkan ke dalam kerabat pewaris yang berasal dari anak pewaris. Atau dapat pula dikatakan bahwa dengan diaturnya ketentuan mengenai penggantian kedudukan oleh cucu didalam Pasal 185 KHI merupakan suatu ikhtiar dari umat Islam khususnya para ulama di Indonesia untuk memberi jalan tengah dalam menyelesaikan masalah pembagian warisan dalam keadaan yang khusus, dimana seorang cucu bisa bertindak sebagai ahli waris pengganti, meskipun tidak diatur dalam Al Qur'an, akan tetapi bisa memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi umat Islam.

Padahal paham yang dinut sebelum KHI, Hukum Islam (Kitab Fiqih) tidak membenarkan kedudukan ahli waris pengganti dari keturunan anak perempuan, bahkan ahli waris Pengganti dari keturunan anak laki-laki jika diantara Ahli Waris tersebut terdapat anak laki-laki maka cucu dari keturunan anak laki-laki yang meninggal terlebih dahulu dari Pewaris menjadi terdinding (terhijab).

Menurut M. Yahya Harahap, barangkali didasarkan atas berbagai pemikiran, antara lain; bertitik tolak dari alasan Sosial Ekonomi pada satu sisi dikaitkan dengan larangan monopolistik atas harta warisan serta alasan kepatutan dan kemanusiaan pada sisi lain. karena pada umumnya anak yatim yang ditinggal oleh ayah atau ibunya, lebih lemah dan

¹¹ Irvan, Darussalam, PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT MANA' SIMANAI DALAM KEWARISAN DI KECAMATAN RONGKONG KABUPATEN LUWU UTARA. *QadāuNā Volume 2 Nomor 2 April Tahun 2021, Hlm. 294*

lebih sengsara dibanding saudara ayahnya atau ibunya. Apabila pada saat kakek atau nenek meninggal dunia, saudara ayah atau ibu hidup lebih mapan ekonominya, sedang mereka sebagai anak yatim, hidup terlantar.

Dalam kasus sengketa harta bersama antara penggugat dan tergugat sangat rumit sehingga diharapkan para pihak yang terlibat dalam kasus penanganan pembagian harta bersama harus teliti dalam proses pemeriksaannya sehingga tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan.¹²

Dalam Putusan No. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl hakim menetapkan ahli waris pengganti, yakni: Maulana dan Rusdi menggantikan posisi ibunya (Budiana), yang telah meninggal terlebih dahulu. Menurut penulis hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat 1 yang mengatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.

D. Penutup

Dasar penetapan hakim dalam memutus perkara ahli waris pengganti tidak lepas pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan sebelum hakim di Pengadilan Agama Polewali memberikan putusan mengenai ahli waris pengganti, terlebih dahulu hakim menetapkan harta sebagai harta bersama, menetapkan bagian ahli waris, lalu setelah itu hakim kemudian menetapkan ahli waris pengganti. Putusan hakim pengadilan agama polewali dalam putusan No. 206/Pdt/2015/Pa.Pwl sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat 1 yang mengatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.

¹² Nurul Ainun Marfu'ah, Erlina, Nurnaningsih, LEGAL REASONING HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARAN BAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 139/Pdt.G/2017/PA TAKALAR 1B) *QaḍāuNā Volume 2 Nomor 1 Desember 2020, Hlm.36*

Daftar Pustaka

Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.
- Ali, Sayuthi. *Metodologi Penelitian Agama*. Jakarta: PT. Raja Prafindo Persada, 2002.
- Basalamah, A. M. *Panduan Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Cet. 2; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Muhibbin, Moh. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mulyana, Dedi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*. Cet. I; Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al Maarif, 1975.
- Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'ari, 1988.
- Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama*. Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Santoso, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Bogor: IPB Press, 2012.
- Shidiqi, Hasbi. *Waris Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Shobuni, Muhammd Ali. "Al-Mawrits fi al-Syarat al-Islamiyyah", diterjemahkan Rasyid, Hamdan, *Hukum Kewarisan, Menurut Al-quran dan Sunnah*. Cet. I; Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Prafindo Persada, 2007.

Jurnal

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan No. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl)

Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah

Nur Qalbi Husain, Musyfikah Ilyas, Praktik Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Islam

(Studi Kasus Tahun 2017-2019). QaḍāuNā Volume 1 Nomor 2 April 2020

Irvan, Darussalam, Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mana' Simanai dalam

Kewarisan Di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. QaḍāuNā Volume 2 Nomor 2 April Tahun 2021

Nurul Ainun Marfu'ah, Erlina, Nurnaningsih Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan

Besaran Bagian Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/Pa Takalar 1b), QaḍāuNā Volume 2 Nomor 1 Desember 2020